



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Srl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ponidi bin Kasmadi**;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 1 Juli 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 02 Kel. Sebangar Kec. Mandau Kab. Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Ahmad Naim, SH, dan Umar Muda Pasaribu, SH, Avokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fokus Keadilan Sarolangun beralamat di Jl. Mawar Rt 004 Rw 002 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 16/Kh.Pid/2018/PN Srl;

Terdakwa didakwa Penuntut Umum **Pertama** Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa dituntut Penuntut Umum pada tanggal **27 November 2018 dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Memeriksa dan sebagainya;  
Menimbang dan sebagainya;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ponidi bin Kasmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 548,2 (lima ratus empat puluh delapan koma dua) gram, disisihkan seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram untuk pengujian laboratoris, selanjutnya disisihkan seberat 546,46 (lima ratus empat puluh enam koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan dan disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk barang bukti di persidangan;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 101,65 (seratus satu koma enam puluh lima) gram, disisihkan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk pengujian laboratoris, selanjutnya disisihkan seberat 100,33 (seratus koma tiga puluh tiga) gram untuk dimusnahkan dan disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk barang bukti di persidangan;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 87,71 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk pengujian laboratoris, selanjutnya disisihkan seberat 86,41 (delapan puluh enam koma empat puluh satu) gram untuk dimusnahkan dan disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk barang bukti di persidangan;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 94,99 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan) gram, disisihkan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pengujian laboratoris, selanjutnya disisihkan seberat 93,68 (sembilan puluh tiga koma enam puluh delapan) gram untuk dimusnahkan dan disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk barang bukti di persidangan;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 68,79 (enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram, disisihkan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram untuk pengujian laboratoris, selanjutnya disisihkan seberat 67,53 (enam puluh tujuh koma lima puluh tiga) gram untuk dimusnahkan dan disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk barang bukti di persidangan;

**Total berat bersih Narkotika jenis sabu secara keseluruhan seberat 901,34 (sembilan ratus satu koma tiga puluh empat) gram;**

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ekstasi berbentuk pil butir warna merah muda berjumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir dengan berat bersih 70,50 (tujuh puluh koma lima puluh) gram, disisihkan sejumlah 15 (lima belas) butir dengan berat 4,50 (empat koma lima puluh) gram untuk pengujian laboratoris, selanjutnya disisihkan sejumlah 215 (dua ratus lima belas) butir dengan berat bersih 64,50 (enam puluh empat koma lima puluh) gram untuk dimusnahkan dan disisihkan sejumlah 5 (lima) butir dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram untuk barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ekstasi berbentuk pil butir warna merah muda berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 63 (enam puluh tiga) gram, disisihkan sejumlah 14 (empat belas) butir dengan berat 4,20 (empat koma dua puluh) gram untuk pengujian laboratoris, selanjutnya disisihkan sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) butir dengan berat bersih 57,30 (lima puluh tujuh koma tiga puluh) gram untuk dimusnahkan dan disisihkan sejumlah 5 (lima) butir dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram untuk barang bukti di persidangan;

**Total barang bukti Narkotika jenis Ekstasi sejumlah 445 (empat ratus empat puluh lima) butir dengan berat 131,5 (seratus tiga puluh satu koma lima) gram;**

- 1 (satu) kantong plastik kosong warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom plastik berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik kosong warna kuning bertuliskan GUAN YIN WANG;
- 2 (dua) kantong plastik kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit alat timbangan elektronik warna hitam merek CHQ HWH;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Putra Khoirun Nizar bin Tukiran;**
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type YAMAHA JUPITER MX Warna hitam kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor BH 6763 SR;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami R. Agung Aribowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Phillip Mark Soentpiet, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri Rikson Lothar, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Phillip Mark Soentpiet, S.H.**

**R. Agung Aribowo, S.H.**

**Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**